

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dugaan pelanggaran yang memenuhi ruang lingkup ICERD dalam konflik Nagorno-Karabakh meliputi ujaran kebencian dan hasutan terhadap etnis Armenia yang berkaitan dengan *Article 4* ICERD, blokade koridor lachin yang berkaitan dengan *Article 5* ICERD tentang persamaan dalam menikmati hak, serta kewajiban perlindungan berdasarkan *Article 2* dan *Article 6* ICERD. Selain itu, dugaan penghancuran warisan budaya Armenia dapat dikaitkan dengan *Article 5* ICERD apabila terbukti dilakukan karena identitas nasional atau etnis kelompok tersebut sehingga mengurangi penikmatan hak budaya secara setara. Sebaliknya, penanaman ranjau, penghancuran properti, dan kerusakan lingkungan, yang diajukan Azerbaijan, belum sepenuhnya menunjukkan adanya unsur diskriminasi rasial sebagaimana dimaksud dalam *Article 1* ICERD. Tindakan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ICERD apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena ras, asal-usul kebangsaan, atau etnis korban. Oleh karena itu, tidak seluruh dugaan yang diajukan Azerbaijan dapat langsung dikualifikasikan sebagai diskriminasi rasial dalam kerangka ICERD.
2. Secara keseluruhan, *International Court of Justice* (ICJ) memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa antara Armenia dan Azerbaijan mengenai dugaan pelanggaran *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Yurisdiksi tersebut didasarkan pada keterkaitan antara *Article 92* dan *Article 93 United Nations Charter* yang menempatkan ICJ sebagai organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan memberikan kapasitas kepada kedua negara sebagai pihak pada *Statute of the International Court of Justice*, ketentuan tersebut tercantum dalam *Article 36 paragraph (1) ICJ Statute* yang memungkinkan Mahkamah menjalankan yurisdiksi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional, serta *Article 22 ICERD* sebagai dasar persetujuan khusus (*compromissory clause*) bagi negara pihak untuk mengajukan sengketa mengenai penafsiran atau penerapan ICERD ke ICJ.

B. Saran

1. Tidak seluruh dugaan pelanggaran yang diajukan Azerbaijan terhadap Armenia menunjukkan keterkaitan langsung dengan unsur diskriminasi rasial sebagaimana diatur dalam ICERD, karena beberapa tindakan yang didalilkan, seperti penanaman ranjau, penghancuran properti, kerusakan lingkungan, dan dugaan pembersihan etnis, lebih tepat dikaji dalam kerangka hukum humaniter internasional. Dan apabila memenuhi unturnya, dapat terkait dengan *war crimes* atau *crimes against humanity* berdasarkan *Rome Statute*.
2. Dalam kaitannya dengan yurisdiksi ICJ, disarankan apabila menghadapi kasus serupa yang melibatkan dugaan diskriminasi rasial antar negara, negara yang bersangkutan dapat mempertimbangkan pengajuan sengketa kepada ICJ berdasarkan klausula yurisdiksi dalam perjanjian internasional, khususnya pada *Article 22 ICERD*. Dalam hal ini sepanjang para pihak meratifikasi atau mengaksesi dan terikat pada konvensi tersebut tanpa mengajukan reservasi pada *Article 22 ICERD*, serta sengketa yang digugat berkaitan dengan penafsiran atau penerapannya, dan seluruh prasyarat yurisdiksi telah terpenuhi.